

Buku ini menguraikan hakikat ilmu hukum, mulai dari karakteristiknya hingga tujuan hukum. Bab-bab awal membahas kaidah hukum dan perbedaannya dengan kaidah sosial. Istilah-istilah dalam hukum, seperti subjek, objek, dan lembaga hukum, dijelaskan dengan detail. Sumber-sumber hukum, baik material maupun formal, juga dibahas lengkap. Penggolongan dan klasifikasi hukum diperkenalkan berdasarkan berbagai kriteria. Bab-bab selanjutnya membahas kodifikasi hukum, unifikasi hukum, dan aliran-aliran hukum yang ada. Penutupnya, buku membahas penegakan hukum, kesadaran hukum, dan pelaksanaan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan rangkuman dan soal latihan di setiap bab, pembaca dapat memperdalam pemahaman tentang ilmu hukum. Buku ini cocok untuk peminat ilmu hukum yang ingin memahami dasar-dasar ilmu hukum.



Jurusan Pendidikan Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Manado

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial  
dan Hukum Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus UNIMA di Tondano, Kelurahan Tounsarua  
Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara  
Kode Pos 95618

E-mail : [pendgeografi@unima.ac.id](mailto:pendgeografi@unima.ac.id) atau  
[penerbit\\_pondikangeografi@unima.ac.id](mailto:penerbit_pondikangeografi@unima.ac.id)

Website : [penerbit.pgeografi.unima.ac.id](http://penerbit.pgeografi.unima.ac.id)



9 786238 891788

Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H

# PENGANTAR ILMU HUKUM

Dr. Isye Junita Melo, SH., MH

Pengantar Ilmu Hukum

Editor: Dr. Arthur Novy Tuwaidan, S.H., M.H  
Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H



# PENGANTAR ILMU HUKUM

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Perlindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# PENGANTAR ILMU HUKUM

Isye Junita Melo



Jurusan Pendidikan Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Manado

## PENGANTAR ILMU HUKUM

**Penulis : Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H**

**Editor : Dr. Arthur Novy Tuwaidan, S.H., M.H  
Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H**

Huruf dan Ukuran :  
Constantia (11), x + 129 , Uk: UNESCO (15,5 x 23 cm)

ISBN:  
**978-623-88917-8-8**

Cetakan Pertama :  
**April, 2024**

Katalog dalam Terbitan (KDT)  
Pengantar ilmu hukum/ Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H; editor, Dr. Arthur Novy Tuwaidan, S.H., M.H, Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H/Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado, 2024.

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Jl. Kampus UNIMA di Tondano Kelurahan Tounsarua Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara 95618

Telp/Faks : (0431) 322452

Email : [pendgeografi@unima.ac.id](mailto:pendgeografi@unima.ac.id)

: [penerbit\\_pendidikangeografi@unima.ac.id](mailto:penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id)

Website : [penerbit.pgeografi.unima.ac.id](http://penerbit.pgeografi.unima.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya penyusunan Buku Pengantar Ilmu Hukum ini dapat selesai.

Buku Pengantar Ilmu Hukum merupakan Buku Ajar yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum. Buku ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi studi lebih lanjut dalam berbagai bidang hukum. Buku ini membahas berbagai aspek fundamental hukum, seperti Hakikat ilmu hukum, Kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya, Manusia, masyarakat dan hukum, Istilah-istilah dalam hukum, Sumber-sumber hukum, Penggolongan dan klasifikasi hukum, Kodifikasi hukum dan unifikasi hukum, Aliran-aliran hukum, dan Penegakan hukum, kesadaran hukum dan pelaksanaan hukum

Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh dan soal latihan untuk membantu memahami konsep-konsep hukum dengan lebih mudah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mempelajari ilmu hukum.

Tondano, April, 2024

Penulis  
Isye Junita Melo

# DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                  | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                      | <b>vi</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                   | <b>ix</b> |
| <b>BAB 1 HAKIKAT PENGANTAR ILMU HUKUM</b> .....              | <b>1</b>  |
| A. Karakteristik Ilmu Hukum .....                            | 1         |
| B. Pengertian Ilmu.....                                      | 3         |
| C. Eksistensi Ilmu Hukum .....                               | 4         |
| D. Pengertian dan Makna Hukum .....                          | 5         |
| E. Fungsi Dan Tujuan Hukum.....                              | 12        |
| F. Kedudukan dan Terbentuknya Hukum.....                     | 18        |
| G. Rangkuman .....   | 24        |
| H. Soal Latihan.....   | 24        |
| <b>BAB 2 KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH SOSIAL LAINNYA</b> .....    | <b>26</b> |
| A. Jenis-Jenis Kaidah.....                                   | 28        |
| B. Sifat dan Isi Kaidah Hukum.....                           | 30        |
| C. Perbedaan Kaidah Hukum dengan Kaidah Sosial Lainnya... .. | 31        |
| D. Rangkuman .....   | 32        |
| E. Soal Latihan.....   | 33        |
| <b>BAB 3 MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM</b> .....             | <b>34</b> |
| A. Apakah Hukum Itu?.....                                    | 34        |
| B. Hubungan Antara Manusia, Masyarakat dan Hukum .....       | 37        |
| C. Rangkuman .....   | 41        |
| D. Soal Latihan.....   | 41        |
| <b>BAB 4 ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM</b> .....               | <b>43</b> |
| A. Subjek Hukum ( <i>Subjectum Juris</i> ) .....             | 43        |
| B. Objek Hukum.....  | 45        |
| C. Lembaga Hukum.....  | 48        |
| 1. Kepolisian.....   | 48        |
| 2. Kejaksaan .....   | 49        |
| 3. Kehakiman .....   | 51        |
| 4. Lembaga Pemasarakatan .....                               | 52        |
| 5. Lembaga Advokasi.....                                     | 53        |
| D. Asas dan Adagium Hukum.....                               | 54        |
| 1. Asas Hukum Umum .....                                     | 56        |
| 2. Asas Hukum Khusus.....                                    | 56        |
| 3. Peristiwa Hukum .....                                     | 61        |
| E. Hubungan Hukum ( <i>Rechtsbetrekkingen</i> ) .....        | 64        |
| F. Akibat Hukum.....   | 65        |
| G. Hak dan Kewajiban .....                                   | 66        |
| H. Rangkuman .....   | 70        |
| I. Soal Latihan.....   | 71        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB 5 SUMBER-SUMBER HUKUM .....</b>   | <b>72</b>  |
| A. Sumber Hukum Material.....  | 73         |
| B. Sumber Hukum Formal.....  | 74         |
| 1. Pancasila dan UUD 1945.....   | 75         |
| 2. Undang-undang ( <i>Statute</i> ).....   | 76         |
| 3. Kebiasaan ( <i>Custom</i> ).....  | 77         |
| 4. Yurisprudensi (Keputusan-Keputusan Hakim).....  | 78         |
| 5. Traktat ( <i>Treaty</i> - Perjanjian Antar Negara).....   | 79         |
| 6. Doktrin (Pendapat Para Ahli/Sarjana Hukum).....   | 80         |
| C. Rangkuman .....   | 81         |
| D. Soal Latihan.....   | 81         |
| <b>BAB 6 PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI HUKUM.....</b>   | <b>82</b>  |
| A. Klasifikasi Hukum Menurut Sumber Berlaku.....   | 83         |
| B. Klasifikasi Hukum Menurut Bentuknya .....   | 83         |
| C. Klasifikasi Hukum Menurut Tempat Berlakunya.....  | 84         |
| D. Klasifikasi Hukum Menurut Waktu Berlakunya .....  | 84         |
| E. Klasifikasi Hukum Menurut Cara Mempertahankannya ....   | 85         |
| F. Klasifikasi Hukum Menurut Sifatnya.....   | 86         |
| G. Klasifikasi Hukum Menurut Wujudnya.....   | 87         |
| H. Klasifikasi Hukum Menurut Isinya .....  | 87         |
| I. Klasifikasi Hukum Menurut Hubungan Aturan-Aturan<br>Hukum Satu Sama Lain .....  | 90         |
| J. Klasifikasi Hukum Menurut Pelaksanaan dan Kerja Sanksi  | 91         |
| K. Rangkuman .....   | 95         |
| L. Soal Latihan.....   | 95         |
| <b>BAB 7 KODIFIKASI HUKUM DAN UNIFIKASI HUKUM.....</b>   | <b>96</b>  |
| A. Kodifikasi Hukum.....   | 96         |
| B. Unifikasi Hukum.....  | 99         |
| C. Rangkuman .....   | 99         |
| D. Soal Latihan.....   | 100        |
| <b>BAB 8 ALIRAN-ALIRAN HUKUM .....</b>   | <b>101</b> |
| A. Tokoh Aliran Hukum Alam.....  | 102        |
| B. Aliran Legisme.....   | 104        |
| C. Aliran <i>Freie Rechtslehre</i> / <i>Freie Rechtsbewegung</i> / <i>Freie<br/>Rechtsschule</i> (Aliran Hukum Bebas)..... | 105        |
| D. Aliran <i>Rechtsvinding</i> (Penemuan Hukum).....   | 107        |
| E. Aliran Yang Berlaku di Indonesia.....   | 109        |
| F. Rangkuman .....   | 109        |
| G. Soal Latihan.....   | 110        |
| <b>BAB 9 PENEGAKAN HUKUM, KESADARAN HUKUM DAN<br/>PELAKSANAAN HUKUM .....</b>  | <b>111</b> |
| A. Arti Penegakan Hukum .....  | 111        |
| B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....  | 113        |

|   |            |
|---|------------|
| 1. Faktor Hukum.....                            | 113        |
| 2. Faktor Penegakan Hukum.....                  | 115        |
| 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung ..... | 116        |
| 4. Faktor Masyarakat .....                      | 116        |
| 5. Faktor Kebudayaan .....                      | 117        |
| C. Kesadaran Hukum .....                        | 117        |
| D. Pelaksanaan Hukum .....                      | 119        |
| E. Rangkuman .....                              | 122        |
| F. Soal Latihan.....                            | 123        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                      | <b>124</b> |
| <b>SENARAI.....</b>                             | <b>126</b> |
| <b>INDEKS.....</b>                              | <b>127</b> |
| <b>RIWAYAT PENULIS.....</b>                     | <b>128</b> |
| <b>SINOPSIS.....</b>                            | <b>129</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Gambar 1. Skema Peristiwa Hukum .....</b> | <b>63</b> |
|--|-----------|



# BAB 1

## HAKIKAT

### PENGANTAR ILMU HUKUM



#### A. Karakteristik Ilmu Hukum

Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”. Dalam bahasa Inggris ia disebut *jurisprudence*.<sup>1</sup>

Sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini juga mempunyai objeknya sendiri, yaitu: hukum. Soalnya sekarang, apakah yang ingin kita lakukan terhadap objek ini. Pertanyaan ini sudah menyangkut tujuan dari ilmu ini sendiri. Apabila jawabannya adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk beluk mengenai hukum ini, maka ruang lingkup dari ilmu ini memang menjadi sangat luas. Cakupan luas permasalahan yang ada dalam ilmu hukum antara lain:

- 1) Mempelajari asas-asas hukum yang pokok;
- 2) Mempelajari sistem formal hukum;
- 3) Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat;
- 4) Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum;
- 5) Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, darimana dia datang/muncul, apa yang

---

<sup>1</sup> Curzon, 1979. Sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Editor Awaludin Marwan. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.VIII, 2014. hlm.3

## **BAB 2**

# **KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH SOSIAL LAINNYA**



Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya. Misalnya di Indonesia, hukum yang mengatur berkaitan dengan masalah pidana terhimpun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hukum yang mengatur tentang kepentingan manusia, hak-hak dan kewajiban individu sebagai subjek hukum yang meliputi status hukum, kapasitas hukum, hak pribadi, hak sipil dan hak kebendaan terhimpun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum yang mengatur tentang perkawinan terhimpun di dalam Undang-undang Pokok Perkawinan, dan hukum yang mengatur perdagangan, terhimpun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Sistem hukum tersebut biasanya mencakup hukum substantif dan hukum ajektifnya yang mengatur hubungan antarmanusia, antar kelompok manusia dan hubungan antar manusia dengan kelompoknya.

Hukum di dalam masyarakat merupakan perangkat sikap tindak atau perikelakuan manusia itu sendiri. Hukum itu sebagai kaidah atau peraturan bertingkah laku di dalam masyarakat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Kata kaidah berasal dari bahasa Arab dan norma berasal dari bahasa Latin yang berarti ukuran.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam

# BAB 3

## MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM



### A. Apakah Hukum Itu?

Pendahuluan pelajaran hukum memang harus dimulai dengan pertanyaan sukar, apakah yang dinamakan hukum. Dahulu biasanya orang menjawab pertanyaan itu dengan memberikan definisi yang agak indah. Definisi memang berharga, terlebih jika definisi tersebut adalah hasil dari pikiran dan penyelidikan sendiri. Definisi itu ada manfaatnya, karena pada saat itu juga ia dapat memberikan sekedar pengertian pada orang yang baru akan memulai apa yang akan dipelajarinya.

Tiap-tiap definisi mengenai hukum, memberi kesan yang tidak tepat kepada mereka yang baru mulai belajar hukum, sehingga pengenalan pertama, segera akan dimulai dengan salah paham, karena tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai sesuai dengan kenyataan.

Sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Immanuel Kant menulis: *“Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht”*, dan itu masih tetap berlaku.

Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini setidaknya-tidaknya untuk sebagian dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.

Dalam memandang hukum, van Apeldoorn, mengemukakan bahwa terdapat dua pandangan, yaitu yang disebut *“ontwikkelde*

## BAB 4 ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM



### A. Subjek Hukum (*Subjectum Juris*)

Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak, mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.

Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*).

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia/ orang atau. Manusia sebagai subjek hukum sejak saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir), apabila kepentingannya memerlukannya untuk menjadi ahli waris (lihat bunyi Pasal 2 KUH Perdata)<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Pasal 2 KUH Perdata: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak

## BAB 5 SUMBER-SUMBER HUKUM



Istilah sumber hukum mempunyai banyak arti, tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Sumber hukum biasa disebut juga sebagai asal muasal hukum. Untuk mengetahui sumber hukum terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu dilihat.

Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Artinya jika ada yang melanggar hukum maka ia harus menerima sanksi yang tegas sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan.

Yang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, dari mana hukum itu dapat ditemukan.

Menurut Prof. Soedikno ada beberapa arti sumber hukum:

- a) Sebagai azas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
- b) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
- c) Sebagai dasar/sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum.
- d) Sebagai tempat untuk mengetahui atau mengenal hukum.
- e) Sebagai sebab atau sumber yang menimbulkan hukum (terjadinya hukum).

## BAB 6 PENGGOLOGAN DAN KLASIFIKASI HUKUM



Hukum itu mempunyai ruang lingkup dan aspek yang sangat luas, dalam kegiatan ilmiah diusahakan untuk mengadakan penggolongan atau pembagian atau klasifikasi. Penggolongan (klasifikasi) hukum dapat dibedakan berdasarkan berbagai hal, meliputi penggolongan hukum dari segi sifatnya, penggolongan hukum menurut isi atau materinya, *penggolongan hukum berdasarkan bentuknya*, serta penggolongan hukum berdasarkan waktu dan tempatnya.

Achmad Sanusi sebagaimana yang dikutip oleh R. Soeroso, mengemukakan bahwa penggolongan atau klasifikasi hukum itu dapat dilihat dari beberapa sudut, antara lain:

- a) Klasifikasi hukum menurut sumber berlakunya;
- b) Klasifikasi hukum menurut bentuknya;
- c) Klasifikasi hukum menurut tempat berlakunya;
- d) Klasifikasi hukum menurut waktu berlakunya;
- e) Klasifikasi hukum menurut cara mempertahankannya;
- f) Klasifikasi hukum menurut sifatnya;
- g) Klasifikasi hukum menurut wujudnya;
- h) Klasifikasi hukum menurut isinya;
- i) Klasifikasi hukum menurut hubungan aturan-aturan hukum satu sama lain;
- j) Klasifikasi hukum menurut pelaksanaan dan kerja sanksi.

# BAB 7

## KODIFIKASI HUKUM DAN UNIFIKASI HUKUM



### A. Kodifikasi Hukum

Hukum di dalam masyarakat ada yang berbentuk tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, dan ada juga hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law of the people*) yang keberlakuannya ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana halnya dengan peraturan perundang-undangan. Hukum yang tertulis dikumpulkan dan disusun dalam suatu kitab hukum mengenai suatu jenis lapangan hukum.

Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Yang menyebabkan timbulnya kodifikasi hukum adalah tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum (di Perancis).

Kodifikasi berasal dari perkataan *codex* (undang-undang). Arti kata kodifikasi hukum menurut R. Soeroso adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum.

Kodifikasi hukum tersebut harus meliputi tiga unsur, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Kodifikasi tersebut meliputi jenis-jenis hukum tertentu;
- 2) Kodifikasi tersebut memiliki sistematika;
- 3) Kodifikasi tersebut mengatur bidang hukum tertentu.

---

<sup>44</sup> Kansil dalam Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Rineka Cipta, 2004), hlm 174.

## BAB 8

### ALIRAN-ALIRAN HUKUM



Hukum alam merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum. Dalam perkembangannya, hukum alam memiliki sejarah panjang dan tokoh-tokoh penting. Apa itu hukum alam? Hukum alam adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum. Dalam konteks hukum, hukum alam bukanlah upaya alam semesta dan isinya untuk berkembang dan bertahan.

Aliran ini merupakan aliran tertua dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tepatnya di masa Yunani Kuno. Keteraturan alam memberikan inspirasi bagi para filsuf Yunani Kuno akan tujuan, sasaran, dan arah tertentu bagi adanya hukum.

Murphy dan Coleman dalam *Philosophy of Law* mengungkapkan bahwa para filsuf Yunani Kuno melihat alam dan manusia di dalamnya memiliki tujuan, sasaran, dan arah tertentu. Pandangan ini disebut pandangan teleologi. Dalam bahasa Yunani, *telos* berarti “tujuan”.

Lebih lanjut, diterangkan Sinha dalam *Jurisprudence Legal Philosophy*, para filsuf di masa ini mulai mencari jawaban terhadap berbagai gejala kehidupan. Mereka tidak lagi menyandarkan semua hal pada konsep dewa dalam mitologi.

Para filsuf menggunakan nalar dan mulai mengesampingkan konsep pengaturan jagad raya oleh para dewa. Mereka mulai menerima adanya hukum alam untuk menjelaskan berbagai gejala.

## BAB 9 PENEGAKAN HUKUM, KESADARAN HUKUM DAN PELAKSANAAN HUKUM



Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

### A. Arti Penegakan Hukum

Dalam Hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>45</sup> Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan:

*Penegakan Hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>46</sup>*

---

<sup>45</sup> Kadri Husin, *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1999), hlm. 2

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 3

## DAFTAR PUSTAKA

- , *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:PT. Genta Publishing, 2009).
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta:PP al-Munawwir, 1984), dalam Rr. Dian Widowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2018), Ed. 1.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).
- Curzon, 1979. Sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Editor Awaludin Marwan. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.VIII, 2014.
- E.M. Mayers menjelaskan pengertian hukum dalam bukunya yang berjudul “*De Algemene Begrippen van Het Burgerlijk Recht*”
- H. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet.1.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- <https://www.arixiana.com/2019/07/pengertian-dan-arti-ubi-societas-ibi-ius.html>, diakses tanggal 1 November 2023
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/sumber-hukum/diakses-11/23/20>
- [https://www.siswapedia.com/pengertian-asas-hukum-dan-macam-macam-asas-hukum/diakses tgl. 19/11/23](https://www.siswapedia.com/pengertian-asas-hukum-dan-macam-macam-asas-hukum/diakses-tgl.19/11/23)
- J.B Daliyo,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001).
- Kansil dalam Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Rineka Cipta,2004).

- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997).
- L.J van Apeldoorn, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht* (terjemahan Oetarid Sadino), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990)
- Lampiran surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep. 074/J.A/7/1978, tanggal 17 Juli 1978.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu*, (Bandung: Remadja Karya, 1987)
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni 1982).
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), Cet. Ke-3.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. 1 Cet. 14.
- Rr. Dian Widowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2018), Ed. I
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematisa)*, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- T.O Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984).

## SENARAI

|            |   |
|------------|---|
| Adagium    | Pepatah; peribahasa.  |
| Asas       | Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); hukum dasar.  |
| Doktrin    | Ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagamaan, hukum); pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. |
| Kaidah     | Rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil.   |
| Kodifikasi | Penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku.   |
| Mazhab     | Golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan sebagainya dan yang berusaha memajukan hal itu   |
| Norma      | Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima  |
| Objek      | Hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok   |
| Prinsip    | Asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar  |
| Subjek     | Pokok pembicaraan; pokok bahasan; pelaku; orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran   |
| Traktat    | Perjanjian antarbangsa (seperti perjanjian persahabatan, perjanjian perdamaian)   |
| Unifikasi  | Hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam   |
| Universal  | Umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia); bersifat (melingkupi) seluruh dunia  |

# INDEKS

## A

Adagium, vii, 54  
Asas, vii, 54, 56, 57, 58, 59, 60,  
67, 127

## D

Doktrin, vii, 81, 82

## K

Kaidah, vi, 26, 28, 29, 30, 31, 32,  
33, 127  
Kodifikasi, viii, 84, 97, 98, 100

## M

Mazhab, 21, 22, 23

## N

Norma, 5, 28, 29

## O

Objek, vii, 45, 46, 71, 76

## P

Prinsip, 5, 54

## S

Subjek, vii, 43, 71

## T

Traktat, vii, 80, 84

## U

Unifikasi, viii, 100  
Universal, 11

## RIWAYAT PENULIS

Isye Junita Melo, lahir di Tomohon pada 21 Juni 1979. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2001. Pada tahun 2007 memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dengan pengkhususan di bidang Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dan pada tahun 2011 kembali melanjutkan studi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan memperoleh Doktor (Dr) di bidang Hukum Ekonomi pada tanggal 15 Januari 2015.

Sejak tahun 2003, diangkat menjadi dosen dan mulai mengajar di Jurusan PPKn Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado yang sekarang berubah nomenklaturnya menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Sejak tahun 2021, menjadi tutor dan korektor di Universitas Terbuka untuk beberapa mata kuliah di bidang Hukum. Pengalaman lainnya di luar tugas sebagai dosen, yaitu menjadi Asesor pada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah di Provinsi Sulawesi Utara, serta tugas tambahan sebagai Staf Khusus Pemerintah Kota Tomohon sejak 2021 hingga saat ini.

## SINOPSIS

Buku ini menguraikan hakikat ilmu hukum, mulai dari karakteristiknya hingga tujuan hukum. Bab-bab awal membahas kaidah hukum dan perbedaannya dengan kaidah sosial. Istilah-istilah dalam hukum, seperti subjek, objek, dan lembaga hukum, dijelaskan dengan detail. Sumber-sumber hukum, baik material maupun formal, juga dibahas lengkap. Penggolongan dan klasifikasi hukum diperkenalkan berdasarkan berbagai kriteria. Bab-bab selanjutnya membahas kodifikasi hukum, unifikasi hukum, dan aliran-aliran hukum yang ada. Penutupnya, buku membahas penegakan hukum, kesadaran hukum, dan pelaksanaan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan rangkuman dan soal latihan di setiap bab, pembaca dapat memperdalam pemahaman tentang ilmu hukum. Buku ini cocok untuk peminat ilmu hukum yang ingin memahami dasar-dasar ilmu hukum.